



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Timur Ds. Banyusangka Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hidayatullah Hamidi, S.H dan Faisal Hidayatullah, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Hamidi & Partners**" berKantor Hukum JL Raya Telang Permai, RT 001, RW 005, Desa Telang Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL KHOLIK Bin H. SAIDI JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP** pada dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAIFUL KHOLIK Bin H. SAIDI JUNAIDI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi;
 - o 1 (satu) lembar Surat Somasi dari Hj. Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - o 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - o 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi dari Hj. Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - o 1 (satu) lembar foto copy tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol M-5110-GO
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hj. Moenerah Mesnari)
 - Sebilah senjata tajam jenis petoh dengan panjang 38 cm terbuat dari besi dan gagangnya dari kayu warna coklat tua dalam keadaan berkarat
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian analisis secara yuridis dan non yuridis terhadap fakta-fakta hukum di persidangan yang telah kami sampaikan. Kami selaku Penasehat hukum terdakwa memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum.

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat;

Berdasarkan semua alasan yang telah kami uraikan diatas kami selaku tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 40/Pid.B/2023/PN.Bkl, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima nota Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Saiful Kholik Bin H. Saidi Junaidi (Alm);
2. Membebaskan Terdakwa Saiful Kholik Bin H. Saidi Junaidi (Alm) dari segala Tuntutan;
3. Memulihkan oleh karenanya harkat dan martabat Terdakwa Saiful Kholik Bin H. Saidi Junaidi (Alm) seperti sediakala;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seringkan-ringannya dan seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **terdakwa Syaiful Kholik Bin H. Saidi Junaidi** dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hj. Monerah Mesnari yang berada di Dsn. Timur Ds. Banyusangka kec. tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Hj. Moenerah Mesnari menikah H. saidi Junaidi (alm) akan tetapi tidak memiliki anak lalu menempati sebuah rumah dan toko (ruko) miliknya yang berada di Dsn. Timur Ds. Banyusangka kec. tanjungbumi Kab. Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 845 tahun 2008 dengan luas 160 M2 atas nama saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. saidi Junaidi (alm). Kemudian dalam tahun 2017 datang terdakwa yang merupakan anak dari H. saidi Junaidi (alm) dengan istrinya yaitu Endeh tinggal di ruko tersebut bersama saksi Hj. Moenerah Mesnari, Irwan, Ruslah dan Devi. Selanjutnya dalam tahun 2019 rupanya terdakwa ingin memiliki ruko tersebut tanpa hak serta seijin saksi Hj. Moenerah Mesnari sebagai pemiliknya dengan cara terdakwa mengusir saksi Hj. Moenerah Mesnari untuk keluar dari ruko namun saksi Hj. Moenerah Mesnari menolaknya, bahkan kunci ruko dan kamar diambilnya dengan paksa oleh terdakwa lalu digantinya sehingga saksi saksi Hj. Moenerah Mesnari tidak dapat masuk kembali ke ruko miliknya.

- Bahwa pada tanggal 20 oktober 2020, saksi Hj. Moenerah Mesnari meminta kepada terdakwa untuk segera pergi melalui surat somasinya akan tetapi hingga saat ini tidak pernah menghiraukan serta masih menempati serta tinggal di ruko tersebut sehingga dengan adanya ini saksi Hj. Moenerah Mesnari melaporkannya ke Polres Bangkalan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat

(1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia **terdakwa Syaiful Kholik Bin H. Saidi Junaidi** dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hj. Monerah Mesnari yang berada di Dsn. Timur Ds. Banyusangka kec. tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Hj. Moenerah Mesnari menikah H. saidi Junaidi (alm) akan tetapi tidak memiliki anak lalu menempati sebuah rumah dan toko (ruko) miliknya yang berada di Dsn. Timur Ds. Banyusangka kec. tanjungbumi Kab. Bangkalan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 845 tahun 2008 dengan luas 160 M2 atas nama saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. saidi Junaidi (alm). Kemudian dalam tahun 2017 datang terdakwa yang merupakan anak dari H. saidi Junaidi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dengan istrinya yaitu Endeh tinggal di ruko tersebut bersama saksi Hj. Moenerah Mesnari, Irwan, Ruslah dan Devi. Selanjutnya dalam tahun 2019 rupanya terdakwa ingin memiliki ruko tersebut tanpa hak serta seijin saksi Hj. Moenerah Mesnari sebagai pemiliknya dengan cara terdakwa mengusir saksi Hj. Moenerah Mesnari untuk keluar dari ruko namun saksi Hj. Moenerah Mesnari menolaknya, bahkan kunci ruko dan kamar diambilnya dengan paksa oleh terdakwa lalu digantinya sehingga saksi saksi Hj. Moenerah Mesnari tidak dapat masuk kembali ke ruko miliknya. Selain itu terdakwa sering mencacinya serta mengancam akan membunuh saksi Hj. Moenerah Mesnari dengan menggunakan senjata tajam jenis Petoh jika tidak mau keluar dari ruko sehingga membuat saksi Hj. Moenerah Mesnari ketakutan.

- Bahwa pada tanggal 20 oktober 2020, saksi Hj. Moenerah Mesnari meminta kepada terdakwa untuk segera pergi melalui surat somasinya akan tetapi hingga saat ini tidak pernah menghiraukan serta masih menempati serta tinggal di ruko tersebut sehingga dengan adanya ini saksi Hj. Moenerah Mesnari melaporkannya ke Polres Bangkalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H.Abd Syukur, S/H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan terdakwa menempati ruko milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya kemudian mengusir secara paksa pemiliknya dari ruko tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Kades Banyusangka sejak tahun 2009 hingga saat ini dan saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. saidi Junaidi (alm) merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi jika saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. saidi Junaidi (alm) memiliki ruko di Dsn. Timur Ds. Banyusangka kec. tanjungbumi Kab. Bangkalan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 845 tahun 2008 dengan luas 160 M2 atas nama saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. saidi Junaidi (alm);
- Bahwa saksi sebagai Kades pernah menyelesaikan masalah terdakwa dengan saksi Hj. Monerah Mesnari yang menempati ruko tersebut secara kekeluargaan namun tidak tercapai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud jika terdakwa menempati ruko tersebut secara sendirian dengan maksud merasa memiliki ruko tersebut karena terdakwa adalah anak H. saidi Junaidi (alm) dengan istri yang lama yaitu Endeh sedangkan pernikahan saksi Hj. Monerah Mesnari dengan suaminya H. saidi Junaidi (alm) tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat waris dari H. saidi Junaidi (alm) kepada terdakwa untuk menempati ruko tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. **Irwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tinggal bersama saksi korban dan suaminya Alm. (H. Saidi Junaidi) dimana saat itu saksi sambil bekerja kepada saksi korban sebagai penjaga toko milik saksi korban;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau saksi korban meninggalkan ruko miliknya sekira bulan Agustus 2020;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi korban meninggal ruko miliknya karena diusir oleh terdakwa yang saat itu mulai ditinggalkan;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa menempati Ruko tersebut sejak tahun 2017 dimana terdakwa baru berusaha mengusir saksi korban sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi korban pergi dari ruko karena di usir dan di amcam oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi korban diusir oleh terdakwa dengan cara berteriak dan menancungkan senjata tajam ke arah saksi korban agar segera meninggal ruko tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan senjata tajam yang digunakan jenis petoh dengan Panjang sekitar 30 cm dimana petoh tersebut sudah dalam keadaan karat dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua;
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sudah berkali kali terdakwa mengusir saksi korban dari rukonya;
 - Bahwa saksi menerangkan setiap kejadian antara saksi korban dengan terdakwa jaraknya kurang lebih 20 meter;
 - Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa dikarenakan takut;
 - Bahwa saksi hanya diam saja karena takut, soalnya terdakwa selalu mengancam dengan menggunakan senjata tajam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ketika kejadian tidak membawa golok;
- 3. **Hj Monerah Mesnari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi bahwa menempati ruko sampai saat ini;
 - Bahwa saksi masih tinggal di ruko milik saksi tersebut sering mengalami pengancaman dari terdakwa;
 - Bahwa saksi sering diancam dengan cara mengancam akan membunuh saksi dengan menggunakan senjata tajam tersebut di acung-acungkan kepada saksi dan terdakwa berteriak mencaci sambal mengusir saksi dari ruko milik saksi sendiri apabila saksi tidak pergi terdakwa akan membunuh saksi selain itu terdakwa menendang pintu kamar saksi dan menyuruh saksi agar keluar dari ruko milik saksi tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah mengancam;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Hj Monerah Mesnari;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak dari H. saidi Junaidi (alm) dengan Endeh kemudian H. saidi Junaidi (alm) menikah dengan Saksi Hj. Monerah Mesnari akan tetapi tidak memiliki anak;
 - Bahwa Terdakwa telah menempati ruko milik saksi Hj. Moenerah Mesnari dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 845 tahun 2008 dengan luas 160 M2 atas nama saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. saidi Junaidi (alm);
 - Bahwa Terdakwa merasa berhak atas ruko tersebut karena dirinya anak dari H. saidi Junaidi (alm) sehingga dirinya ingin memiliki ruko tersebut yang dilakukan dengan cara mengusir saksi Hj. Monerah Mesnari;
 - Bahwa Terdakwa mengusir saksi Hj. Moenerah Mesnari supaya keluar dari ruko namun saksi Hj. Moenerah Mesnari menolaknya karena ruko ini miliknya;
 - Bahwa Terdakwa jika kunci ruko dan kamar diambilnya oleh Terdakwa lalu digantinya dengan model lain sehingga saksi Hj. Moenerah Mesnari tidak dapat masuk kembali ke ruko miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Sumrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan antara terdakwa dan saksi korban tidak tahu ada masalah;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa jauh;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa kerjanya sebagai nelayan;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa mau membantu saksi korban tetapi saksi korban tidak mau;
- Bahwa terdakwa menempati rumah milik saksi korban karena menu rut terdakwa rumah tersebut merasa milik orang tuanya atau bapaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi dari Hj. Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi dari Hj. Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol M-5110-GO;
- Sebilah senjata tajam jenis petoh dengan panjang 38 cm terbuat dari besi dan gagangnya dari kayu warna coklat tua dalam keadaan berkarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi telah memasuki rumah dan ruko (toko) milik saksi HJ Monerah Mesnari pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hj Monerah Mesnari di Dsn Timur Ds Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut bahwa saksi Hj. Moenerah Mesnari menikah dengan H. Saidi Junaidi (alm) akan tetapi tidak memiliki anak lalu menempati sebuah rumah dan toko (ruko) miliknya yang berada di Dsn. Timur Ds. Banyusangka kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 845 tahun 2008 dengan luas 160 M2 atas nama saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. Saidi Junaidi (alm). Kemudian dalam tahun 2017 datang Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi yang merupakan anak dari H. saidi Junaidi (alm) dengan istrinya yaitu Endeh tinggal di ruko tersebut bersama saksi Hj. Moenerah Mesnari, Irwan, Ruslah dan Devi. Selanjutnya dalam tahun 2019 rupanya Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi ingin memiliki ruko tersebut tanpa hak serta seijin saksi Hj. Moenerah Mesnari sebagai pemiliknya dengan cara Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi mengusir saksi Hj. Moenerah Mesnari untuk keluar dari ruko namun saksi Hj. Moenerah Mesnari menolaknya, bahkan kunci ruko dan kamar diambilnya dengan paksa oleh Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi lalu digantinya sehingga saksi saksi Hj. Moenerah Mesnari tidak dapat masuk kembali ke ruko miliknya. Selain itu Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi sering mencacinya serta mengancam akan membunuh saksi Hj. Moenerah Mesnari dengan menggunakan senjata tajam jenis Petoh jika tidak mau keluar dari ruko sehingga membuat saksi Hj. Moenerah Mesnari ketakutan;
- Bahwa pada tanggal 20 oktober 2020, saksi Hj. Moenerah Mesnari meminta kepada Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi untuk segera pergi melalui surat somasinya akan tetapi hingga saat ini tidak pernah menghiraukan serta masih menempati serta tinggal di ruko tersebut sehingga dengan adanya ini saksi Hj. Moenerah Mesnari melaporkannya ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi telah memasuki rumah dan ruko (toko) milik saksi HJ Monerah Mesnari pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hj Monerah Mesnari di Dsn Timur Ds Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut bahwa saksi Hj. Moenerah Mesnari menikah dengan H. Saidi Junaidi (alm) akan tetapi tidak memiliki anak lalu menempati sebuah rumah dan toko (ruko) miliknya yang berada di Dsn. Timur Ds. Banyusangka kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 845 tahun 2008 dengan luas 160 M2 atas nama saksi Hj. Monerah Mesnari dan suaminya H. Saidi Junaidi (alm). Kemudian dalam tahun 2017 datang Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi yang merupakan anak dari H. saidi Junaidi (alm) dengan istrinya yaitu Endeh tinggal di ruko tersebut bersama saksi Hj. Moenerah Mesnari, Irwan, Ruslah dan Devi. Selanjutnya dalam tahun 2019 rupanya Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memiliki ruko tersebut tanpa hak serta seijin saksi Hj. Moenerah Mesnari sebagai pemiliknya dengan cara Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi mengusir saksi Hj. Moenerah Mesnari untuk keluar dari ruko namun saksi Hj. Moenerah Mesnari menolaknya, bahkan kunci ruko dan kamar diambilnya dengan paksa oleh Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi lalu digantinya sehingga saksi saksi Hj. Moenerah Mesnari tidak dapat masuk kembali ke ruko miliknya. Selain itu Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi sering mencacinya serta mengancam akan membunuh saksi Hj. Moenerah Mesnari dengan menggunakan senjata tajam jenis Petoh jika tidak mau keluar dari ruko sehingga membuat saksi Hj. Moenerah Mesnari ketakutan;

- Bahwa pada tanggal 20 oktober 2020, saksi Hj. Moenerah Mesnari meminta kepada Terdakwa Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi untuk segera pergi melalui surat somasinya akan tetapi hingga saat ini tidak pernah menghiraukan serta masih menempati serta tinggal di ruko tersebut sehingga dengan adanya ini saksi Hj. Moenerah Mesnari melaporkannya ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi, 1 (satu) lembar Surat Somasi dari Hj. Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020, 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi dari Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol M-5110-GO yang telah disita dari saksi Hj Monerah Mesnari, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj Monerah Mesnari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis petoh dengan panjang 38 cm terbuat dari besi dan gagangnya dari kayu warna coklat tua dalam keadaan berkarat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Kholik Bin H Saidi Junaidi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi dari Hj. Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik nomor 845, Desa Banyusangka kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan atas nama Hj. Moenerah Mesnari dan H. Saidi Junaidi;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi dari Hj. Moenerah Kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungBumi pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima surat somasi dari Hj. Moenerah kepada Syaiful Kholik yang dibuat di tanjungbumi pada tanggal 20 Oktober 2020;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hj. Moenerah Mesnari)

 - Sebilah senjata tajam jenis petoh dengan panjang 38 cm terbuat dari besi dan gagangnya dari kayu warna coklat tua dalam keadaan berkarat

(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.